



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**2024**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tim penyusun menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena keberhasilan yang sesungguhnya lebih sempurna jika diraih secara bersama-sama. Dengan adanya persatuan dan kesatuan untuk bekerjasama, maka hal sulit akan terasa lebih mudah.

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A.Latar Belakang .....   | 1         |
| B.Identifikasi Masalah .....   | 6         |
| C.Maksud,Tujuan dan Sasaran.....   | 7         |
| D.Metodologi .....   | 8         |
| 1.Desain Studi.....  | 8         |
| 2.Teknik Pengumpulan Data .....  | 8         |
| 3.Sumber Data .....  | 10        |
| 4.Teknik Analisis Data.....  | 10        |
| <b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS .....</b>  | <b>13</b> |
| A.Kajian Teoritis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan<br>Administrasi Kependudukan..... | 13        |
| 1.Kebijakan Publik .....   | 13        |
| 2.Teori Pemerintahan Daerah .....  | 15        |
| 3.Teori Pelayanan Publik .....   | 23        |
| 4.Pelayanan Administrasi Kependudukan .....  | 16        |
| 5.Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan .....                                       | 34        |
| B.Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Norma .....   | 35        |
| C.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan<br>yang.....                 | 42        |
| 1.Gambaran Umum Kabupaten Mimika. ....   | 42        |
| 2.Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mimika .....  | 45        |
| 3.Permasalahan Pelayanan Administrasi Kependudukan .....   | 47        |
| <b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-</b>  |           |

|   |         |
|---|---------|
| <b>UNDANGAN TERKAIT</b> .....   | 52      |
| A.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....   | 52      |
| B.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan<br>Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang<br>Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor<br>12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya | 54 . 30 |
| C.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan<br>Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.....  | 56      |
| D.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun<br>2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan. ....   | 57      |
| E.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun<br>2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan .....   | 58      |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b> .....  | 59      |
| A.Landasan Filosofis .....  | 59      |
| B.Landasan Sosiologis .....   | 60      |
| C.Landasan Yuridis.....   | 60      |
| <b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI<br/>MUATAN PERATURAN DAERAH</b> .....  | 67      |
| A.Jangkauan dan Arah Pengaturan .....   | 67      |
| B.Ruang Lingkup Materi .....  | 68      |
| C.Materi Muatan Peraturan Daerah .....  | 69      |
| <b>BAB VI PENUTUP</b> .....   | 79      |
| A.Kesimpulan.....   | 79      |
| B.Saran.....  | 79      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan suatu Negara tidak lepas dari peran penting penduduk dan segala perubahan yang terjadi. Dalam proses perencanaan pembangunan haruslah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan data kependudukan dikarenakan penduduk adalah objek penerima manfaat dalam penyelenggaraan pembangunan, Tanpa data kependudukan yang akurat, masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan dasar, juga perencanaan dan penganggaran pun jadi tidak tepat sasaran. sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data BPS bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebesar 278, 696,2 jiwa jumlah tersebut bertambah 2 juta jiwa, jika dibandingkan dari tahun 2022 sebesar 275.773,8 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan permintaan terhadap pelayanan kependudukan semakin tinggi. Meningkatnya jumlah penduduk khususnya di daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, harus dapat termonitor dengan baik melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh pemerintah daerah. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 pasal 2 menyebutkan bahwa “Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Mimika selama kurun tahun 2011 – 2022 tercatat mengalami penambahan. Selama 12 tahun terakhir, peningkatan jumlah penduduk tercatat bertambah sebanyak 132.804 jiwa yaitu dari 187.779 jiwa di tahun 2011 menjadi 316.295 jiwa di tahun 2022. Peningkatan drastis terjadi di tahun 2019-

2020 dari 219.689 menjadi 311.969 dengan pertumbuhan mencapai 42 persen.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten Mimika sebanyak 314.658 jiwa dengan kepadatan penduduk 14 jiwa/km<sup>2</sup> dan luas wilayah 21.693,51 km<sup>2</sup> atau 4,75 persen dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 Distrik yang meliputi 19 kelurahan dan 133 kampung dengan topografi yang lengkap mulai dari dataran tinggi di Pegunungan Jayawijaya hingga dataran rendah di pesisir selatan yang menghadap langsung Laut Arafura.

Kondisi topografi dan luas wilayah dari Kabupaten Mimika berdampak terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Keadaan topografi yang demikian menyebabkan sulitnya membangun infrastruktur dasar sehingga terhadap aksesibilitas pelayanan pemerintah sulit menyentuh kepada masyarakat secara merata, terutama yang berada di daerah pegunungan. Ketidakterjangkauan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Padahal kondisi seharusnya bahwa pemerintah harus ada disaat masyarakat membutuhkan. Arti kata lainnya, dimana ada masyarakat pemerintah harus hadir.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil walau bukanlah pelayanan dasar tapi menjadi hal utama untuk dapat mengakses layanan layanan publik yang lain. Tanpa data kependudukan maka akan sulit mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sehingga menjadi hambatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).

Visi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yaitu Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera serta Misi (1) memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan Sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk. (2) memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, dan (3) meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lain yang dialami penduduknya. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan dan tercatat karena membawa akibat terhadap penerbitan dan perubahan dokumen kependudukan seperti penerbitan dan perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sementara itu peristiwa penting yaitu kejadian yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Perlindungan dan pengakuan bagi setiap warga negara Indonesia terhadap penentuan status pribadi dan status hukum peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami telah dijamin dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, mencakup penguatan terhadap terbangunnya kewenangan penyelenggaraan secara tegas, penerapan sebuah sistem, eksistensi kelembagaan, prosedur, aparatur, pengelolaan dan penyajian data melalui pembangunan data base kependudukan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi menjadi isu global saat ini. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata kedepan akan menjadi

kunci bagi pemerintah daerah untuk berlomba menjadi yang terdepan. Pemanfaatan Teknologi informasi dan digital dalam rangka menyusun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang akurat, terpercaya dan *up to date* perlu dioptimalkan. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menjadi rambu bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Mimika untuk dapat memanfaatkannya dalam meningkatkan pelayanan dengan menciptakan data base kependudukan yang akurat dengan harapan di tahun 2045 Pelayanan *Data Base* kependudukan Kabupaten Mimika menjadi satu data dan telah terdigitalisasi.

Berbagai harapan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika di Tahun 2045 seperti Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdistribusi merata, pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat dilakukan masyarakat secara mandiri dalam proses penginputan administrasi kependudukan seperti kematian, kelahiran, perpindahan penduduk, dan administrasi kependudukan lainnya, serta seluruh penduduk telah terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan.

Namun dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta upaya untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut terdapat berbagai tantangan antara lain;

1. Tidak meratanya distribusi penyebaran penduduk yang diindikasikan dengan tersentralnya penduduk hanya di daerah perkotaan;
2. Susahnya akses di wilayah pegunungan dan pesisir menyebabkan pelayanan kependudukan belum sepenuhnya terjangkau oleh masyarakat. Kondisi ini berimplikasi kepada ketersediaan data base kependudukan yang valid, banyaknya penduduk yang belum terdaftar dalam Adminduk;

3. Masih adanya beberapa distrik di wilayah pesisir dan pegunungan yang menggunakan penginputan data kependudukan secara manual; dan
4. Digitalisasi pendataan khusus orang asli papua belum terdata dengan baik dikarenakan Sistem yang digunakan bersifat nasional, dan tidak memilah secara spesifik antara penduduk Orang Asli Papua dan penduduk Non Papua;

Berdasarkan uraian diatas, guna terwujudnya produk hukum daerah (Peraturan Daerah) serta dalam rangka penjabaran Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dalam rangka mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal, maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika yang diprakarsai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Mimika.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mimika berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?

### **C. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka maksud dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk melakukan telaah dan kajian akademis, yang dapat menjadi dasar dan landasan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan adalah terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mimika.

## **D. Metodologi**

### **1. Desain Studi**

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan kajian Naskah Akademik ini adalah metode *tailor made method* yaitu suatu metode yang mengarahkan hasil studi komprehensif menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. metode *tailor made method* dikombinasikan dengan metode FGD (*expert meeting*) dengan aparat birokrasi terkait dan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Metode pendekatan hukum yuridis normatif menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda) dan dengan memperhatikan kajian Pustaka terkait peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan serta memperhatikan perkembangan regulasi.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini antara lain :

#### **a) Observasi**

Observasi lapangan dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi kajian untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal dan pengeloannya. Observasi yang digunakan dalam kajian ini adalah observasi terstruktur, yaitu observasi dimana pengamatnya dilakukan dengan menggunakan pedoman pengamatan (yaitu suatu daftar yang memuat penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diamati observasi, siapa yang diamati, kapan dilakukan pengamatan dan

dimana akan dilaksanakan pengamatan). Tujuan dari observasi yaitu untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh merupakan informasi mengenai keadaan aktual dari potensi sumber daya lokal dan pengelolaannya.

**b) Wawancara**

Teknik wawancara yang digunakan dalam kajian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan sebagai pedoman saat akan melakukan wawancara yang ditujukan pada responden maupun informan. Teknik wawancara dipilih agar dapat menggali informasi yang lebih dalam dari sumber data.

**c) Studi Dokumen dan Kepustakaan**

Studi dokumen dan kepustakaan dilakukan sebagai landasan kajian lapangan dan pengumpulan data sekunder serta landasan teori bagi penyusunan rencana kajian. Studi kepustakaan diambil dari berbagai sumber yang relevan dengan kajian, seperti buku referensi, media cetak, jurnal, dokumen-dokumen dari lembaga terkait, laporan-laporan studi yang berhubungan dengan kajian.

**d) Focus Group Discussion**

FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Melalui FGD diharapkan peneliti dapat menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap serta pengalaman yang dimiliki informan, sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang penting dan dapat berdiskusi secara intensif dalam membahas isu-isu yang dikaji.<sup>1</sup> Dalam forum FGD ini semua peserta berperan sebagai nara sumber. Untuk itu

---

<sup>1</sup> Irwanto. *Focus Group Discussion*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). 20016. hal 1-2

akan diundang para pelaku pembangunan daerah, termasuk perwakilan masyarakat setempat, perwakilan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan pihak lain yang terkait yang diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan. FGD, pengumpulan data juga ditempuh melalui FGD karena kelebihanannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga.

### **3. Sumber Data**

#### **a) Data primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil survey atau FGD dengan responden (representasi dari OPD terkait). Data primer akan dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan kunci FGD, observasi situasi dan kondisi oleh para tenaga ahli di lokasi kajian.

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan, adapun data yang dibutuhkan diantaranya: buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan tema kajian, produk hukum tentang pajak, serta dokumen dari OPD terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah

dibaca dan diinterpretasi”<sup>2</sup>. Menurut Creswell keseluruhan aktivitas analisis data dapat digambarkan sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.
2. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan.
3. Analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan.

Secara sistematis penyusunan Naskah Akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan identifikasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Sistematisasi bahan hukum;
4. Analisis bahan hukum; dan
5. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan Inventarisasi dan identifikasi terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah Kabupaten Mimika hingga saat ini. Selanjutnya inventarisir sumber yuridis yang relevan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Langkah berikutnya sistematisasi keseluruhan bahan hukum dengan tujuan untuk mempersiapkan tahapan proses Analisa bahan hukum agar mendapatkan historis perkembangan regulasi dan menghindari pembahasan bahan hukum yang tidak efektif.

---

<sup>2</sup> Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT Refika Aditama).2010.hal 332

<sup>3</sup> J.W.Creswell. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan mixed*. (Yogyakarta: PT Pusaka Pelajar). 2010

Pada tahapan analisis bahan hukum akan menyandingkan dan mencermati bahan hukum yang relevan sehingga diperoleh informasi penting untuk merumuskan kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan aplikatif. Hasil dari analisis bahan hukum kemudian disajikan dalam rancangan peraturan daerah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

##### 1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Graycar dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.<sup>4</sup> Dalam konsep filosofis kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai suatu serangkaian kesimpulan dan rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu sistem organisasi, sehingga dapat mengetahui apa yang diharapkan dari program dan mekanisme kerja dalam mencapai produknya serta sebagai suatu kerangka kerja. Kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Thomas R. Dye menjelaskan, bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” pemerintah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Keban T. Yeremias. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep Teori dan Isu)*. (Yogyakarta: Gaya Media). 2005. hal 55

<sup>5</sup> Hanif Nurcholish. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: PT. Grasindo). 2005. hal 159

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menyangkut dua hal, yaitu pertama, seperti halnya kebijakan publik yang lain, kebijakan desentralisasi merupakan suatu proses yang tanpa henti dari sejumlah keputusan-keputusan politik. Kedua, keputusan-keputusan tersebut dihasilkan oleh sejumlah aksi atau reaksi dari para pelaku kebijakan. Untuk menjelaskan keputusan-keputusan tersebut, kita harus menilai tindakan-tindakan dari pelaku kebijakan yang berupa serangkaian aksi yang mencerminkan kepentingan dan persepsi mereka atas sejumlah alternatif kebijakan dan kemungkinan mereka untuk meraih kepentingan-kepentingan tersebut.

Secara teoritis harus diakui bahwa meskipun kebijakan desentralisasi secara primer bertumpu kepada interaksi antara penguasa di pusat dan di daerah, hendaknya perhatian juga diberikan kepada macam-macam gagasan dan pengaruh kekuatan yang datang dari organisasi-organisasi lain dalam sistem pemerintahan nasional dan daerah yang berlaku. Seperti dikatakan oleh Peters nampaknya kebijakan sering dianggap sebagai sebuah permainan yang rumit lantaran begitu banyak pihak dapat bermain, dan aturan mainnya kadang-kadang tidak jelas. Interaksi diantara pelaku kebijakan akan menghasilkan apa yang disebut sebagai hasil<sup>6</sup> kebijakan (policy outputs). Hasil kebijakan itu akan berbentuk bermacam-macam peraturan perundang-undangan dan juga keputusan-keputusan yang mewujudkan rincian dari kebijakan pokok-nya yang biasanya disebut implementasi atau pelaksanaan. Pada akhirnya, perubahan kebijakan merupakan sebuah proses berkesinambungan mengenai bagaimana para pelaku kebijakan memandang hasil-hasil kebijakan tersebut.

---

<sup>6</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta. 2009

## 2. Teori Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah

Desentralisasi mempunyai daya tarik tersendiri untuk dibicarakan dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, konsep desentralisasi oleh berbagai kalangan diasumsikan mempunyai keterkaitan dengan dinamika politik yang ada dalam Negara itu sendiri. Agar interpretasi kita tidak terlalu jauh berbeda mengenai konsep desentralisasi. Ada baiknya kita menyimak pengertian desentralisasi seperti dikemukakan *Smith, (1985:18)* berikut ini.

*“The first is the territorial subdivisions of the state will have a measure of autonomy. They will, to some extent. Be self-governing through political institutions which have their roots within the territory for which they have jurisdiction. The second is that those institutions will be democratically recruited.”*

Jika desentralisasi dikaitkan dengan “*local government*” United Nations dalam Alderfer (1965:178) mendefinisikan sebagai:

*"a political subdivisions of nation or (in federal system) state which is constituted by law and has substantial control of local affairs, including the power to impose taxes or exact labor for prescribed purpose. The governing body of such an entity is elected or otherwise locally selected".*

Berdasarkan definisi di atas secara tersirat, sebenarnya ada perbedaan *local government* antara negara dengan sistem federal dan kesatuan. Seperti yang dicontohkan oleh Hoessein (2001:3) menjelaskan bahwa *local government* dapat mengandung tiga arti. Pertama, berarti pemerintah daerah. Kedua, berarti pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketiga, berarti, daerah otonom. *Local government* dalam arti ; pertama menunjuk pada lembaga/organnya. Maksudnya *local government* adalah organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan

kegiatan pemerintahan di daerah. Dalam arti ini istilah *local government* sering dipertukarkan dengan istilah *local authority*. Baik *local government* maupun *local authority*, keduanya menunjuk pada *council* dan *major* (dewan dan kepala daerah) yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan. Dalam konteks Indonesia, *local government* merujuk kepada kepala daerah dan DPRD masing-masing pengisiannya dilakukan melalui pemilihan.

Sedangkan dalam arti kedua, *local government* menunjuk pada fungsi kegiatannya. Dalam arti ini *local government* sama dengan pemerintahan daerah. Dalam konteks Indonesia, pemerintah daerah dibedakan dengan istilah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan pemerintahan daerah merupakan bentuk aktifnya. Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pengertian organ maupun fungsi *local government* tidak sama dengan pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, eksekusif, dan yudikatif. Pada *local government* hampir tidak terdapat cabang dan fungsi yudikatif (Antoft dan Novack: 1998). Hal ini terkait dengan materi pelimpahan yang diterima oleh pemerintah Daerah.

*Local government* dalam pengertian ketiga yaitu sebagai daerah otonom dapat disimak dalam definisi yang diberikan oleh *The United Nations of Public Administration*: yaitu subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan daerah, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Badan pemerintah ini secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk secara daerah. Dalam pengertian ini *local government* memiliki otonomi (daerah) dalam arti *self government*, yaitu mempunyai kewenangan untuk mengatur (*rules making = regelling*) dan mengurus (*rules application = bestuur*) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dalam

istilah administrasi publik masing-masing wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*) (Hoessein, 2002).

Sedangkan dalam konteks konstitusi, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah didefinisikan secara berbeda oleh para ahli dan didasarkan pada perspektif ekonomi dan perspektif politik (Cohen dan Peterson, 1999:20-23). Rondineneli dan Cheema (1983) mendefinisikan otonomi daerah sebagai “*Decentralization is the transfer of planning, decisionmaking, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organization, local government or non-governmental organization*”. Adapun laporan tahunan Bank Dunia tahun 1999:107-124 mendefinisikan otonomi daerah (desentralisasi) sebagai “*Decentralization is the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations and or the private sector*”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan menyerahkan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah agar lebih optimal untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Sehingga secara keseluruhan diharapkan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, sebagai bentuk perwujudan penerapan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Dalam Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 pasal 1 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum Muluk (2009:11-15) membagi tipologi otonomi daerah secara luas sebagai berikut:

1. Dekonsentrasi (*deconcentration*) yaitu pemerintah pusat menempatkan para pegawainya di level pemerintah daerah.
2. Delegasi (*delegation*) yaitu pemerintah pusat secara bersyarat mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah namun tetap menjadi kontrol dari pemerintah pusat.
3. Desentralisasi atau devolusi (*decentralization or devolution*) yaitu unit-unit daerah ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu.
4. Deregulasi yaitu pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk mengurangi, meniadakan aturan-aturan administrasi yang mengekang kebebasan penanaman modal, barang dan jasa.
5. Privatisasi (*privatization*) yaitu memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta yang independent dari pemerintah.

Selanjutnya Gustav *et al* (1994) dalam Said (2005:6-7) mengidentifikasi tiga makna berbeda dari otonomi daerah saat menganalisa kasus Indonesia. Ketiga makna tersebut ialah: (1) dekonsentrasi, dimana pemerintah pusat menempatkan para pegawainya di daerah; (2) pendelegasian, dimana pemerintah pusat secara bersyarat mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah namun pemerintah pusat masih bisa mengambil pendelegasian tersebut; dan (3) devolusi, dimana pemerintah pusat secara aktual menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dalam mengatur, melayani, dan memberdayakan rakyatnya, sehingga pada gilirannya, rakyat dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Untuk itu, maka dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, maka Cheema Shabbir G. and Rondinelli Dennis A. ( 2007:1) mengajukan konsep desentralisasi sebagai berikut:

*“Concepts of decentralization have changed rapidly over the past quarter of a century in tandem with the evolution in thinking about governance ... Decentralization was defined as the transfer of authority, responsibility, and resources—through deconcentration, delegation, or devolution—from the center to lower levels of administration”.*

Pergeseran konsep desentralisasi sebagaimana dikemukakan Cheema dan Rondinelli di atas, sejak pemikiran mengenai penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai perwujudan kedaulatan kelembagaan Negara dan sebagai sumber yang dominan dalam pengambilan keputusan politik dan hukum. Oleh karena itu, Cheema dan Rondinelli (2007:2) di atas, mendefenisikan Desentralisasi sebagai pengalihan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya, melalui; dekonsentrasi, delegasi, atau devolusi dari pemerintah (pusat) ke tingkat yang lebih rendah (pemerintah daerah). Selanjutnya, Cheema dan Rondinelli lebih jauh menyatakan bahwa *“As the concept of decentralization evolved over the past half century, it has taken on increasingly more diverse and varied meanings, objectives, and forms.* Pemikiran Cheema dan Rondinelli di atas, memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan keberagaman variasi dan makna, tujuan serta bentuk desentralisasi yang telah mengalami dua gelombang.

Cheema dan Rondinelli (2007:2) sebagaimana dikemukakan pada alinea di atas, melihat makna yang terdapat dalam konsep desentralisasi dan pemerintahan yang semakin beragam, dan semakin bervariasi. Hal ini dapat dilihat pada gelombang pertama pasca-Perang Dunia II

mengenai berpikir tentang desentralisasi, pada 1970-an dan 1980-an, yang berfokus pada mekanisme dekonsentrasi struktur/ hirarkis pemerintahan dan birokrasi. Desentralisasi Gelombang kedua, yang dimulai pada pertengahan 1980-an, dan memperluas konsep desentralisasi dengan memasukkan pembagian kekuasaan politik, demokratisasi, dan liberalisasi pasar, serta memperluas ruang lingkup untuk pengambilan keputusan, termasuk sektor swasta.

Sejalan dengan pandangan Cheema dan Rondinelli di atas, maka Peter Blunt And Mark Turner dalam Cheema Shabbir G. And Rondinelli Dennis A. (2007:116-117) *Decentralization Government; Emerging Concepts and Practices* menyatakan bahwa:

*“Decentralization in its various manifestations has a long and unbroken history of being regarded as “a necessary condition for economic, social and political development”. For example, in the early 1960s the United Nations’ Handbook of Public Administration declared decentralization’s “special importance”... programmes of social and economic development.”*

Peter Blunt And Mark Turner di atas, melihat desentralisasi dalam berbagai manifestasinya “memiliki sejarah panjang dan tidak terputus” yang dianggap sebagai "kondisi yang diperlukan untuk ekonomi, sosial dan politik pembangunan." Ia mencontohkan bahwa di awal 1960-an, PBB dalam *Handbook of Public Administration* menyatakan bahwa desentralisasi merupakan kepentingan khusus untuk menghasilkan "peningkatan pemahaman, kerjasama dan partisipasi baru dalam program pembangunan nasional”.

Pandangan Peter Blunt and Mark Turner di atas diperkuat oleh Lowry Kem dalam CheemaShabbirG. and Rondinelli Dennis A. ( 2007: 268-269) menyatakan bahwa *“The concept of decentralization describes a variety of legal, administrative, political, and fiscal relationships between*

*central government agencies and subnational or local government authorities”.*

Dari konsep ini, kemudian menyoroti tiga tipe yang ada dalam desentralisasi. Ketiga tipe yang dimaksud adalah; (1) *deconcentration*, dan (2) *delegation*, serta (3) *devolution*. Konsep desentralisasi yang digambarkan Lowry dan Cheema (2007:268-269) di atas, menyoroti berbagai hal yang terkait dengan desentralisasi, seperti; hukum, administrasi, hubungan politik, dan keuangan antara instansi pemerintah pusat dan Tipologi pertanggungjawaban atas pemerintah daerah yang penekanannya pada; desentralisasi administratif, politik, fiskal, dan ekonomi. Untuk itu, Lowry dan Cheema mendefinisikan desentralisasi administrasi pemerintahan sebagai sarana mendistribusikan beberapa kewenangan pengelolaan penggunaan dan kegiatan yang mempengaruhi sumber daya pemerintah pusat kepada unit pemerintahan (pemerintah daerah).

Selanjutnya, Lowry dan Cheema membedakan Tiga jenis utama dari desentralisasi; (1) dekonsentrasi (pergeseran beberapa otoritas manajemen untuk kementerian pemerintah pusat untuk unit subnasional dari kementerian yang sama); (2) delegasi (pengalihan beberapa kewenangan kepada lembaga semiotonom subnasional); dan (3) devolusi (transfer kewenangan untuk unit daerah dengan otonomi substansial). Sejalan dengan itu, Chalmers (1983:3) menyatakan bahwa:

*“Turning now from the sphere of local government to its form, it is clear that whatever be the constitution of a State, **a vast amount of matters must be locally administered.** These matters may be administered either by the officers and nominees of the Central Gcvernment or by the inhabitants of the particular districts concerned”.*


Pernyataan chalmers (1983:3) di atas, pada intinya menyatakan bahwa apa pun yang menjadi konstitusi Negara, sebahagian besar hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaa tugas dan fungsi pemerintahan harus diberikan kepada daerah. Penyerahan kewenangan

oleh pemerintah kepada pemerintah daerah **“transfer of power”** tentu tidaklah dilakukan secara serta merta, namun perlu dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan-kewenangan yang serahkan kepada pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Untuk itu, Widmalm Sten (2008: 43) menyatakan bahwa:

*“Decentralisation, mainly concerning the right column, may appear to mean what is known as **democratic decentralisation**, ..., **this concept often refers to the tranfer of power to elected bodies**. However, researchers and policy makers in the aid community (especially) refer to the outcome or the goal of a decentralisation reform”.*

Pemikiran Widmalm Sten (2008: 43) di atas, menekankan pada transfer kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan yang menganut system desentralisasi. Penekanan ini dimaksudkan untuk mewujudkan hasil atau tujuan reformasi desentralisasi. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar 2.1 di bawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Forms of Decentralisation**



————— Tradisional view of decentralization

..... Examples of other paths of decentralisation

Sumber : Widmalm (2008:43) *“Decentralisation, Corruption and Social Capital. From India to The West.*

### 3. Teori Pelayanan Publik

Pada mulanya, kalangan dunia usaha yang benar-benar memahami arti pentingnya pelayanan yang baik bagi konsumen. Mereka menyadari bahwa kelangsungan hidup usaha sangat tergantung pada konsumen. Diyakini bahwa konsumen sebagai sumber penghasilan bagi perusahaan, selain itu juga sebagai alat promosi yang paling efektif untuk menarik calon konsumen baru. Kepercayaan dan kedekatan hubungan dengan konsumen memegang peran yang sentral. Kepercayaan dan hubungan dengan konsumen hanya bisa dibina melalui pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karenanya, perusahaan terus berpacu untuk mengembangkan pelayanan yang semakin hari semakin bermutu tinggi.

Pelayanan adalah upaya untuk membantu menyiapkan, menyediakan, atau mengurus keperluan orang lain. Ketika berlangsung kegiatan pelayanan ada 'sesuatu' yang disampaikan, disajikan atau dilakukan oleh pihak yang melayani kepada pihak yang dilayani. Sesuatu ini disebut dengan **layanan**. Layanan dapat berupa barang yang nyata (*tangible*), dapat berupa barang yang tidak nyata (*intangibile*), dan dapat pula berupa jasa, yaitu apabila pihak yang melayani perlu menggunakan keahlian atau keterampilan tertentu agar dapat mengurus/membantu menyediakan keperluan pihak yang dilayani. Layanan berupa jasa, seperti dosen, konsultan, teknisi, pengemudi, penyiar radio, operator telepon dan lain-lain. Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan dalam semua sektor, dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya. Sehingga tuntutan masyarakat (konsumen) terhadap pelayanan yang lebih baik oleh perusahaan dan organisasi penyelenggara pelayanan publik semakin meningkat. Dengan kata lain, tuntutan akan pelayanan yang bermutu semakin hari semakin meningkat (Supriyanto, E. dan Sugiyanti, S., 2001:1-17).

Berkaitan dengan pelayanan, terdapat dua istilah penting, yaitu *melayani* dan *pelayanan*. Melayani mengandung makna membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Sehingga pelayanan secara umum mengandung makna suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain (Alwi, H. *dkk.*, 2001:646).

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna. Selain itu, ada istilah pelayanan umum, yaitu segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk berupa barang relatif mudah dinilai kualitasnya karena sifatnya yang berwujud, sedangkan untuk menilai kualitas produk berupa jasa tidak semudah penilaian terhadap produk barang dikarenakan tidak memiliki wujud nyata. Walaupun tidak berwujud nyata (*intangible*) proses penyelenggaraannya bisa diamati dan dirasakan. Pelayanan (jasa) juga merupakan sesuatu yang tidak dapat disimpan. Artinya, suatu aktivitas pelayanan yang telah diberikan dalam kurun waktu tertentu tidak dapat lagi berikan sama untuk kurun waktu yang lainnnya. Jika produk barang bentuknya berwujud, maka dapat berlaku sama untuk banyak orang. Akan tetapi, jasa pelayanan yang diterima seseorang belum sesuai dan sama dengan bentuk pelayanan yang diharapkan orang lain. Artinya, walaupun beberapa orang mendapat jenis pelayanan yang sama, karena bentuknya tidak berwujud, maka pelayanan yang diterima setiap orang dapat berbeda (Subarsono, A.G., 2005:140-145).

Pelayanan publik dicirikan oleh adanya pertimbangan (memenuhi kebutuhan masyarakat) untuk mencapai tujuan sosial-politis yang lebih besar dibandingkan dengan tujuan ekonomis (yang *profit oriented*).

Artinya, pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah (milik negara) tidak didasarkan oleh pertimbangan untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan lebih banyak berdasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Pelayanan publik juga dicirikan oleh adanya asumsi bahwa pengguna layanan lebih dilihat posisinya sebagai warga negara daripada hanya dilihat sebagai pengguna layanan semata. Maka hubungan antara pemberi layanan (pemerintah) dan masyarakat tidak semata dilihat sebagai hubungan antara penjual dan konsumennya, tetapi dilihat sebagai hubungan yang bersifat resiprokal antara penarik pajak (pemerintah) dan pembayar pajak (warga negara). Hubungan tersebut tidak sebatas resiprokal pajak, akan tetapi lebih merupakan komitmen bersama, karena hubungan pemerintah dan warga negara yang dilayani memiliki landasan fundamental yang ditandai oleh adanya komitmen bersama antara pemerintah dan rakyat untuk membangun suatu negara. Pelayanan publik juga dicirikan oleh karakter pengguna layanan yang kompleks dan multidimensional. Multidimensional dikarenakan bentuk pelayanan publik yang pemanfaat (penggunanya) juga menghasilkan dampak yang luas bagi masyarakat, seperti pendidikan, dampaknya bias dirasakan oleh masyarakat luas dan tidak hanya dirasakan oleh orang yang mengikuti pendidikan saja (Purwanto, E.A., 2005:176-185).

Proses pelayanan bukan hanya meliputi kegiatan-kegiatan pada saat konsumen bertatap muka secara langsung dengan petugas pelayanan, melainkan juga meliputi kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudahnya. Sebelum bertatap muka langsung dengan konsumen, para petugas harus mempersiapkan banyak hal, seperti menyiapkan bahan, peralatan dan lain-lain. Sesudah selesai bertatap muka dengan konsumen, petugas masih harus berbenah, menyusun laporan, menyimpan arsip, peralatan dan lain-lain. Secara umum ada tiga jenis pelayanan menurut prosesnya, yaitu:

1. *Pelayanan pratransaksi.* Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum bertatap muka dengan konsumen, yang ditujukan untuk mengurus keperluan konsumen sebelum mereka bertatap muka langsung.
2. *Pelayanan saat transaksi.* Kegiatan pelayanan pada saat bertatap muka langsung dengan konsumen. Kegiatan ini diharapkan dapat berlangsung secara mudah, cepat, lancar, tertib dan nyaman.
3. *Pelayanan pasca transaksi.* Kegiatan pelayanan sesudah selesai tatap muka langsung dengan konsumen. Tujuannya untuk membantu konsumen agar dapat memanfaatkan hasil-hasil pelayanan secara maksimal.

Ketiga jenis pelayanan tersebut memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan citra pelayanan yang bermutu (berkualitas) dari seluruh rangkaian proses pelayanan (Supriyanto, E. dan Sugiyanti, S., 2001:34-37).

Pelayanan atau jasa yang ditawarkan dapat dibagikan ke dalam tiga kelompok (Levitt dalam Anonim, 2008:1-3 dan Lukman,S., dan Sutopo, 2001:56):

1. *The Core of Generic Product (Core Service)*, yaitu produk inti yang merupakan layanan dasar yang diberikan. Produk/jasa inilah yang menjadi alasan mengapa lembaga/organisasi itu ada. Produk/jasa tersebut yang memberikan solusi atas kebutuhan konsumen. Misalnya, lembaga pendidikan menyediakan layanan kegiatan belajar mengajar.
2. *Facilitating Service*, yaitu jasa pelayanan tambahan yang ditawarkan, dan merupakan jasa pendukung yang diberikan untuk nilai tambah. Misalnya, ruang kelas yang bersih, ruang kelas ber-AC, dosen yang berkualitas dan berpengalaman.
3. *Supporting Service*, yaitu jasa pelayanan pendukung untuk meningkatkan nilai pelayanan, dan seringkali menjadi bentuk pelayanan yang membedakannya dengan lembaga/organisasi lain. Misalnya, disamping belajar di kelas mahasiswa bisa konsultasi

dengan para dosen secara individual, penyaluran kerja setelah tamat pendidikan.

Pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun *good governance*. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu: *Pertama*, pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang diwakili oleh pemerintah (beserta instansi-instansi dinaungi oleh pemerintah) berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Di ranah ini terjadi interaksi yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Dimana masyarakat selama ini lebih banyak merasakan buruknya praktik *governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini berimplikasi pada melemahnya dukungan dan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga-lembaga pemerintah. *Kedua*, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah. Dalam pelayanan publik, keterlibatan unsur-unsur masyarakat dan mekanisme pasar selama ini sudah banyak terjadi, sehingga praktik *good governance* di ranah ini bukan lagi hal baru. Yang perlu dikembangkan adalah reposisi dan redistribusi peran yang proporsional dan saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat dan mekanisme pasar, sehingga dapat mengembangkan sinergi. *Ketiga*, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance*. Pemerintah, masyarakat dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi, sehingga baik buruknya praktik pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketiganya. Warga pengguna layanan yang merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan dapat menghukum penyedia layanan dengan berbagai cara. Cara tersebut terbentang luas, seperti tidak menggunakan layanan, mengajukan protes, mengajukan mosi tidak percaya dan sebagainya (Dwiyanto, A., 2005:17-27).

Untuk mengembangkan pelayanan publik yang mencirikan praktik *good governance* tentu banyak aspek yang perlu dibenahi dalam

birokrasi publik. Perubahan *mindset* perlu dilakukan dengan menciptakan *mindset* baru, mengingat *mindset* lama yang selama ini berkembang cenderung menempatkan birokrasi publik atau para pejabatnya sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan masyarakat (Dwiyanto, A., 2005:27-37).

Pelayanan publik merupakan jasa, yaitu semua kegiatan atau aktivitas yang dapat diidentifikasi secara tersendiri yang pada hakikatnya bersifat tak bisa diraba (*intangible*) yang merupakan pemenuhan kebutuhan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Stanton; dan Kotler *dalam* Guntur, M.S.W. dan Setiaji, B., *tt*: 3 ).

Lalu bagaimana dengan pelayanan yang berkualitas (mutu layanan)? Hardjosoedarmo, S. (2004:49) mengemukakan bahwa memang sulit untuk mendefinisikan mutu secara tepat, jika tidak dikaitkan dengan suatu konteks tertentu. Secara umum dikatakan bahwa mutu adalah karakteristik produk atau jasa yang ditentukan oleh pemakai atau konsumen, dan diperoleh melalui pengukuran proses serta melalui perbaikan yang berkelanjutan. Mutu adalah suatu karakteristik atau atribut daripada sesuatu. Mutu adalah penilaian subyektif dari para konsumen. Penilaian ini ditentukan oleh persepsi konsumen, terhadap produk atau jasa. Selanjutnya, mutu juga bergantung pada apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh konsumen.

Berkenaan dengan hal tersebut, syarat-syarat bagi mutu, antara lain:

1. Perlunya menentukan atau sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini dan masa yang akan datang.
2. Mutu ditentukan oleh konsumen.

3. Perlu dikembangkan ukuran-ukuran untuk menilai efektivitas upaya memenuhi kebutuhan konsumen. Terkait dengan itu, perlu diidentifikasi aspek-aspek dari produk atau jasa yang penting bagi para konsumen. Aspek-aspek ini disebut karakteristik mutu. Beberapa contoh karakteristik mutu, yaitu:
  - a. *Performance*, yaitu karakteristik kerja pokok atau kinerja.
  - b. *Timeless*, yaitu waktu yang wajar.
  - c. *Reliability*, yaitu panjangnya waktu kerja dan kerusakan (masa pakai).
  - d. *Durability*, yaitu panjangnya waktu sebelum waktu penggantian atau reperasi (masa pakai).
  - e. *Esthetics*, karakteristik terkait panca indera seperti keindahan, kebersihan, ketenangan dan lain-lain.
  - f. *Personal interface*, yaitu hubungan antar manusia seperti profesionalisme, kesopanan dan lain-lain.
  - g. *Perception*, yaitu kesimpulan atau ukuran terkait dimensi dan reputasi.
  - h. *Ease of use*, yaitu bebas dari kesukaran penggunaan.
  - i. *Features*, yaitu ciri-ciri yang khusus atau spesifik.
  - j. *Conformance to specifications*, yaitu sesuai standar.
  - k. *Consistency*, yaitu sama dan konsisten atau konstan sepanjang waktu.
  - l. *Uniformity*, yaitu identik atau seragam.
  - m. *Serviceability*, yaitu penanganan dan penyelesaian keluhan.
  - n. *Accuracy*, yaitu akurasi atau derajat ketepatan yang tinggi.
4. Kebutuhan dan kemauan (kehendak) para konsumen harus menjadi perhatian dalam disain produk atau jasa.
5. Kepuasan konsumen merupakan syarat yang mutlak bagi mutu. Terkait dengan itu dikenal istilah konsumen yang puas dan konsumen yang loyal. Konsumen yang puas adalah konsumen yang mungkin akan beralih ke produk atau jasa lain dengan mutu lebih tinggi dan harga yang sama atau beralih ke mutu yang sama dengan

harga lebih murah atau bisa jadi beralih ke mutu dan harga yang sama. Konsumen yang loyal adalah konsumen yang tetap memilih suatu produk atau jasa tertentu dan bahkan menganjurkan rekan-rekannya untuk menggunakan produk atau jasa tersebut.

6. Mutu juga harus menentukan harga. Dalam arti, konsumen mau membayar untuk memperoleh produk atau jasa. Harga merupakan biaya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa ditambah keuntungan.

Pendekatan *conceptual model of service quality* menekankan ada lima *gap* atau kesenjangan yang membuat perusahaan (organisasi) tidak mampu memberikan layanan yang bermutu kepada para konsumen, yaitu: (a). kesenjangan pengharapan konsumen dengan persepsi manajemen, (b). kesenjangan persepsi manajemen dengan penjabaran kualitas jasa (layanan), (c). kesenjangan penjabaran kualitas jasa (layanan) dengan pemberian layanan jasa, (d). kesenjangan penyerahan/pemberian layanan dengan komunikasi eksternal, dan (e). kesenjangan jasa (layanan) yang dirasakan konsumen dengan jasa (layanan) yang diharapkan (Parasuraman *dkk. dalam* Mansur, A. dan Wahyu, I., 2005:2-3; Guntur, M.S.W. dan Setiaji, B., *tt*: 4).

Instrumen pengukuran pelayanan yang merupakan format dalam menentukan harapan dan persepsi konsumen untuk menentukan kualitas pelayanan suatu perusahaan atau lembaga atas dasar lima dimensi (Parasuraman *dkk. dalam* Mansur, A. dan Wahyu, I., 2005:2), yaitu:

1. *Tangibles* atau bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan/lembaga dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal atau konsumen melalui fasilitas fisik, peralatan/perengkapan kerja, dan penampilan karyawan.
2. *Reliability* atau keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

3. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu kemauan untuk menolong konsumen dan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen dengan penyampaian informasi yang jelas.
4. *Assurance* atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, kesopan-santunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya para konsumen kepada perusahaan/lembaga.
5. *Empahty*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para konsumen dengan berupaya memahami keinginan konsumen/konsumen.

#### **4. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**

Istilah administrasi diartikan sebagai suatu kegiatan tata usaha perkantoran yang meliputi pekerjaan tulis menulis, surat menyurat, steno, agenda, pembukuan dan pekerjaan yang berhubungan dengan catat mencatat. Salah satu kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk kewajiban dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi administrasi kependudukan juga diperjelas pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1

Secara umum pelayanan administrasi kependudukan adalah layanan publik yang bersifat administratif dengan jenis pelayanan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas-tugas umum pemerintahan. Pelayanan administrasi kependudukan meliputi: Layanan Kartu Keluarga, Layanan Perekaman, Penerbitan, perubahan Elemen pada KTP, Layanan Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak, Layanan Surat Keterangan Pindah antar kabupaten/kota dan antar provinsi, layanan tempat tinggal orang asing, layanan pencatatan perkawinan WNI, layanan akta perceraian, layanan akta kelahiran WNI, layanan Kartu Identitas Anak serta Layanan Akta Kematian.

a. Pelayanan Pendaftaran penduduk

Pelayanan Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan khusus atau pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Keluaran dokumen pada pelayanan pendaftaran penduduk antara lain Biodata Penduduk yang merupakan keterangan yang berisi elemen data tentang jatu diri, informasi dasar serta Riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir. Biodata penduduk menjadi data utama sebelum dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK).

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga menjadi dokumen yang bisa menjelaskan hubungan antar anggota dalam tempat tinggal yang sama. Selain itu, data seorang penduduk yang sudah didaftarkan ke dalam KK menjadi syarat dapat terbitnya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang menjadu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KTP-el saat ini digunakan dalam berbagai macam

urusan administrasi seperti pengurusan akun perbankan, bukti kendaraan bermotor, dan pendistribusian bantuan pemerintah.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KIA saat ini mulai digunakan sebagai syarat dan proses pendaftaran peserta didik baru di sekolah maupun syarat menggunakan transportasi umum.

Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Pengurusan dokumen ini sangat diperlukan bagi pendudukan yang mengalami pindah domisili baik dalam lingkup antar kampung/ antar kelurahan, antar distrik, antar kabupaten, kota maupun antar provinsi.

b. Pelayanan Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil diartikan sebagai suatu kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota atau UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan pencatatan sipil merupakan pelayanan pemerintah daerah yang meliputi pencatatan peristiwa penting yang berupa: Kelahiran, Kematian, Lahir mati, Perkawinan, perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama, Perubahan status kewarganegaraan, Pembatalan perkawinan, Pembatalan perceraian dan Peristiwa penting lainnya.

c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemuktahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka

menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.

## **5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dikaitkan dengan salah satu cara zona integritas yang keenam, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dijangkau, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi menjaga kondisi masyarakat yang tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan validitas data kependudukan milik negara yang senantiasa dinamis. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Administrasi Kependudukan, dapat dipahami bahwa Bupati memiliki kewajiban meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara daring, pelayanan jemput bola dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara daring diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan secara Daring. Penyelenggaraan pelayanan secara Daring bertujuan mendekatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu langsung hadir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencetak dokumen atau

pun untuk mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan kependudukan.

Sementara Pelayanan Jemput Bola yaitu pelayanan administrasi kependudukan dengan memberikan kemudahan pelayanan berupa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang turun langsung kepada masyarakat yang memiliki kendala aksesibilitas, sakit, berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan mengalami kendala lain yang menyebabkan tidak dapat hadir ke tempata pelayanan administrasi.

Adapun layanan SIAK didasari dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi untuk pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai suatu kesatuan. Penerapan SIAK secara terpusat menjadikan data base kependudukan tidak lagi berada dalam server pemerintah daerah tapi telah disimpan di server Pusat Kementerian Dalam Negeri. Tujuan SIAK terpusat untuk meminimalisir terjadinya kepemilikan data ganda dan memudahkan pemanfaatan data oleh sektor lain secara akuntabel dan terawasi.

## **B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Norma**

Tentang berlakunya perundang-undangan dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan peraturan serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam

penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.

- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada pemerintah, dengan cara-cara sebagai berikut.
  - 1) Pemerintah mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
  - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
  - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
  - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat

Pembentuk Peraturan Perundangundangan yang berwenang. Peraturan Perundangundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan: Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Pembentukan peraturan perundang-undangan selain memenuhi asas pembentukan peraturan daerah seperti dijelaskan di atas, peraturan daerah harus menyelaraskan materi atau muatan yang terdapat dalam rancangannya dengan asas-asas sebagai berikut:

- a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma **administrasi kependudukan** ini memperhatikan berbagai aspek

prinsip-prinsip dalam administrasi pemerintahan yang harus menjiwai atau mainstreaming bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menyelenggarakan pembangunan keluarga. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berasaskan:

a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. kepentingan individu dengan masyarakat;

f. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. kepentingan umum; dan

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. pelayanan yang baik.

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang dihadapi.**

### **1. Gambaran Umum Kabupaten Mimika.**

Mimika adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Selatan Provinsi Papua Tengah dan dibentuk kabupaten administratif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Kemudian berubah statusnya menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999, yang diresmikan pada tanggal 18 Maret 2000. Pembentukan Kabupaten Mimika bersamaan dengan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Secara geografis Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31' - 138°31' Bujur Timur dan 4°60' - 5°18' Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Mimika memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut: Sebelah utara : Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Puncak Sebelah selatan : Laut Arafura Sebelah timur : Kabupaten Nduga dan Asmat Sebelah barat : Provinsi Papua Barat.

Setelah menjadi daerah otonom, wilayah Kabupaten Mimika pada tahun 2021 terbagi menjadi 18 (delapan belas) Distrik, yaitu: Agimuga, Amar, Alama, Hoya, Iwaka, Jila, Jita, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur, Tembagapura, dan Wania (BPS Mimika, 2021).

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distrik**

| <b>Distrik</b>             | <b>Ibukota</b> | <b>Luas (Km2)</b> | <b>Persentase</b> |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1. Agimuga                 | Kiliarma       | 2.198,56          | 10,00             |
| 2. Amar                    | Amar           | 1.801,50          | 8,19              |
| 3. Alama                   | Alama          | 365,92            | 1,66              |
| 4. Hoya                    | Hoya           | 563,78            | 2,56              |
| 5. Iwaka                   | Iwaka          | 492,73            | 2,24              |
| 6. Jila                    | Jila           | 622,83            | 2,83              |
| 7. Jita                    | Sempan Timur   | 1.962,33          | 8,92              |
| 8. Kuala Kencana           | Kuala Kencana  | 860,74            | 3,91              |
| 9. Kwamki Narama           | Harapan        | 12,86             | 0,06              |
| 10. Mimika Barat           | Kokonao        | 1.187,85          | 5,4               |
| 11. Mimika Barat Jauh      | Potowayburu    | 2.485,89          | 11,3              |
| 12. Mimika Barat<br>Tengah | Kapiraya       | 2.292,46          | 10,42             |
| 13. Mimika Baru            | Timika         | 1.509,48          | 6,86              |
| 14. Mimika Tengah          | Atuka          | 526,67            | 2,39              |
| 15. Mimika Timur           | Mapuru Jaya    | 290,48            | 1,32              |
| 16. Mimika Timur Jauh      | Ayuka          | 2.035,36          | 9,25              |
| 17. Tembagapura            | Tembagapura    | 2.586,86          | 11,76             |
| 18. Wania                  | Komoro Jaya    | 197,32            | 0,9               |
| Mimika                     |                | 21.693,51         | 100               |

Sumber : BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa Distrik Kwamki Narama merupakan Distrik dengan luas wilayah terkecil, yaitu 12,89 Km<sup>2</sup> atau 0,06% dari total wilayah Kabupaten Mimika. Sedangkan Distrik dengan luas wilayah terbesar adalah distrik Tembagapura dengan luas wilayah 2.586,86 Km<sup>2</sup> atau 11,76% dari total wilayah Kabupaten Mimika, jauh lebih luas dari Distrik Kwamki Narama.

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Mimika tahun 2022 tercatat sebanyak 316.295 jiwa dengan jumlah penduduk yang terkonsentrasi di distrik Mimika Baru sebanyak 144,893 jiwa atau sebesar 45,81 persen dari total penduduk Kabupaten Mimika.

Sementara distrik dengan jumlah penduduk terendah yaitu Distrik Agimuga dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 888 jiwa atau sebesar 0,28 persen dari total penduduk Kabupaten Mimika.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Mimika**

| <b>Distrik</b>      | <b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b> | <b>Persentase Penduduk (%)</b> | <b>Luas (Km2)</b> | <b>Kepadatan Penduduk (Penduduk/Km2)</b> | <b>Rasio Jenis Kelamin</b> |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| Agimuga             | 888                           | 0,28                           | 2.199             | 0,40                                     | 119,46                     |
| Amar                | 2.073                         | 0,66                           | 1.802             | 1,15                                     | 126,66                     |
| Alama               | 2.083                         | 0,66                           | 366               | 5,69                                     | 111,21                     |
| Hoya                | 1.112                         | 0,35                           | 564               | 1,97                                     | 113,36                     |
| Iwaka               | 11.133                        | 3,52                           | 493               | 22,59                                    | 114,26                     |
| Jila                | 1.779                         | 0,56                           | 623               | 2,86                                     | 127,77                     |
| Jita                | 1.547                         | 0,49                           | 1.962             | 0,79                                     | 116,27                     |
| Kuala Kencana       | 28.159                        | 8,90                           | 861               | 32,71                                    | 110,28                     |
| Kwamki Narama       | 13.941                        | 4,41                           | 13                | 1.084,06                                 | 105,94                     |
| Mimika Barat        | 3.007                         | 0,95                           | 1.188             | 2,53                                     | 145,57                     |
| Mimika Barat Jauh   | 2.058                         | 0,65                           | 2.486             | 0,83                                     | 119,45                     |
| Mimika Barat Tengah | 2.352                         | 0,74                           | 2.292             | 1,03                                     | 111,28                     |
| Mimika Baru         | 144.893                       | 45,81                          | 1.509             | 95,99                                    | 114,36                     |
| Mimika Tengah       | 4.319                         | 1,37                           | 527               | 8,20                                     | 108,47                     |
| Mimika Timur        | 10.320                        | 3,26                           | 290               | 35,53                                    | 111,69                     |
| Mimika Timur Jauh   | 3.569                         | 1,13                           | 2.035             | 1,75                                     | 119,42                     |
| Tembagapura         | 23.341                        | 7,38                           | 2.587             | 9,02                                     | 254,95                     |
| Wania               | 59.721                        | 18,18                          | 197               | 302,66                                   | 112,17                     |
| Kabupaten Mimika    | 316.295                       | 100,00                         | 21.694            | 14,58                                    | 119,78                     |

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Sementara tingkat kepadatan tertinggi penduduk tercatat di Distrik Kwamki Narama yaitu sebesar 1.084,06 penduduk/km<sup>2</sup>, di ikuti oleh Distrik terpadat berikutnya yaitu 302,66 penduduk/km<sup>2</sup>.

Selanjutnya trend jumlah penduduk Kabupaten Mimika selama tahun 2011-2022 tercatat semakin mengalami penambahan. Selama 12 (dua belas) tahun terakhir, peningkatan jumlah penduduk tercatat bertambah sebanyak 132.804 jiwa yaitu dari 187.779 jiwa di tahun 2011 menjadi 316.295 jiwa di tahun 2022. Peningkatan drastis terjadi di tahun 2019-2020 dari 219.689 menjadi 311.969 dengan pertumbuhan mencapai 42 persen.

## **2. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mimika**

Jumlah penduduk Kabupaten Mimika tahun 2024 berdasarkan data Website <https://disdukcapil.mimikakab.go.id/>, sebanyak 315.995 jiwa. Dengan penduduk Laki laki sebanyak 166.612 dan perempuan 149.383 dan dengan jumlah Kepala Keluarga 93.450. peristiwa penting pada pelayanan kependudukan seperti Perekaman KTP-el, Cetak KTP-el, Pindah Masuk, Pindah Keluar, KIA, KK, Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Cerai dan SKTT.

Dalam pemberian pelayanan kependudukan Kabupaten Mimika menghadirkan beragam inovasi. Inovasi tersebut ditujukan sebagai upaya memberikan kualitas pelayanan prima administrasi kependudukan yang praktis, mudah, dan cepat. Selain itu juga, kehadiran inovasi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi dokumen kependudukan. Inovasi yang dihadirkan antara lain:

- a. Cafe Adminduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika. Cafe ini merupakan Inovasi Layanan Publik dengan kolaborasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika. Cafe ini menyiapkan beragam menu bagi pelanggan, yang membuatnya unik, semua layanan di daftar menunya gratis. Adapun Menu Layanan yang disiapkan antara lain, perekaman dan pencetakan eKTP, biodata penduduk, KK, KIA, surat pindah

penduduk, akta kelahiran dan kematian serta akta pencatatan sipil lainnya. Jam Operasional Cafe Adminduk Dukcapil di Kompleks Wisata Kuliner Pasar Sentral, Setiap Malam Minggu , Pukul 16.00 - 21.00 WIT.

- b. Orlando yaitu Operator Layanan Administrasi Online yang menerapkan layanan Go Digital untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan melalui *smartphone* masyarakat dapat melakukan registrasi dokumen kependudukan dari rumah tanpa perlu mengantri.
- c. Goes To School Dukcapil Mimika Goes To School. Inovasi Layanan Disdukcapil Mimika dengan melakukan pelayanan ke sekolah dan kampus antara lain : Perekaman KTP - el Usia 17 Tahun, Pencetakan Akta Kelahiran dan Pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak).
- d. Jok Merrieid Layanan "Jok Married" merupakan pelayanan integrasi sistem yang menggabungkan pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Kependudukan. Melalui pelayanan tersebut, pasangan yang melangsungkan Perkawinan Pencatatan Sipil akan mendapatkan tiga dokumen sekaligus antara lain Akta Perkawinan, KTP Elektronik dengan status baru, dan Kartu Keluarga.
- e. Si Lincih Dukcapil adalah Inovasi Layanan "Si Lincih Dukcapil" merupakan wujud dari komitmen Dukcapil Mimika dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang CEPAT, MUDAH dan NO TIPPING.
- f. Lala Pu Kaka adalah Inovasi layanan Dukcapil Mimika dalam memberikan pelayanan "Lala Pu Kaka " (Lahir Langsung Punya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak).
- g. PADUKA SIP yaitu Kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dukcapil Mimika untuk Pelayanan Dokumen Adminduk terkait Isbat Pengadilan Agama.
- h. KANDA SIP yaitu Kerjasama antara Kementerian Agama dengan Dukcapil Mimika untuk Pelayanan Adminduk

- i. BPP & LK adalah Inovasi yang bekerja sama dengan Rumah Sakit, Kelurahan, dan Petugas Makam. Program diluncurkan untuk memudahkan Pencatatan Kematian yang masih belum maksimal, setelah adanya laporan kematian dari lurah atau petugas pemakaman maka Dukcapil akan segera menerbitkan Kartu Keluarga (KK), KTP-El bagi istri/suami yang ditinggalkan jika berstatus sudah menikah dengan status terbaru (Cerai Mati).
- j. JEMPOL ADMINDUK adalah Jempol Adminduk adalah Layanan Jemput Bola Melayani Administrasi Kependudukan bagi warga Mimika yang ingin mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan bisa langsung mendatangi lokasi yang sudah ditentukan.
- k. PATEN DIGUNUNG MESIR adalah Inovasi Layanan Terpadu yang dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
- l. PINANG DUKCAPIL adalah Inovasi layanan yang dibuat guna meningkatkan layanan pindah datang baik masuk/keluar bagi warga mimika.
- m. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
- n. Pos Adminduk Kelurahan/Kampung.

### **3. Permasalahan Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Pengendalian penduduk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Pada sisi lain upaya penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan juga menjadi penting dan dapat menjadi kontrol, sehingga pemerintah dapat mengetahui dengan jelas terkait kondisi kependudukan di wilayah administrasi terkait. Meskipun demikian,

dalam pelaksanaannya selama ini pemerintah Kabupaten Mimika masih saja menghadapi berbagai tantangan yang berindikasi pada belum maksimalnya birokrasi dalam memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel. Rumusan permasalahan pembangunan pada aspek Kependudukan di Kabupaten Mimika diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 2.3**

**Permasalahan Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Mimika**

| <b>Masalah Pokok</b>  | <b>Rumusan Masalah</b>  | <b>Akar Masalah</b>  |
|---|---|--|
| Belum optimalnya birokrasi dalam memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel | Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam pelayanan di bidang kependudukan. | Belum efektifnya pelayanan pencatatan sipil<br>Sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan ditingkat Distrik masih belum memadai. |
|   | Belum optimalnya pengelolaan layanan administrasi kependudukan.             | Belum optimalnya capaian penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK, dan catatan sipil lainnya (kelahiran, perkawinan, kematian).                           |

Sumber: diolah dari RPJPD Kabupaten Mimika 2025-2045

Permasalahan di atas ditambah dengan mahal biaya operasional pelayanan administrasi kependudukan. Dapat dilihat untuk lingkup pelayan administrasi masyarakat masih enggan melengkapi dokumen administrasi pribadinya dikarenakan akses dari kampung

menuju tempat terdekat masih sangat jauh dan harus mengeluarkan biaya sehingga tak jarang masyarakat tidak tertib administrasi. Sebagai gambaran jika masyarakat di Distrik Alama ingin ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kuala Kencana, biaya yang dikeluarkan sebesar 80 juta rupiah untuk menyewa helikopter karena belum adanya jalur darat.

**D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.**

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi Mudah, Bebas Biaya dan Cepat untuk masyarakat. Paradigma pelayanan administrasi kependudukan beberapa waktu yang lalu secara umum dikenal oleh masyarakat sebagai pelayanan yang tidak mudah, perlu waktu berhari-hari, dan terkadang perlu bolak-balik untuk melengkapi persyaratan permohonan dokumen melebihi waktu yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif.


Sistem baru yang akan dilaksanakan perlu menerapkan regulasi yang memfasilitasi masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa bolak balik dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan adanya dukungan infrastruktur teknologi internet dan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi maka memungkinkan terprosesnya dokumen kependudukan yang terkait sistem baru akan meniadakan biaya denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan dengan tujuan mempersingkat proses dokumen kependudukan.

Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Permohonan Dokumen Kependudukan Membutuhkan Dukungan Sarana Prasarana. Keaktifan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan diharapkan semakin meningkatkan masyarakat tertib administrasi kependudukan

perlu didukunh dengan sarana prasarana yang mencukupi dan berkelanjutan di masa mendatang. Peran pemerintah daerah Kabupaten Mimika dalam merelaisasikan sangat penting. Beban anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam penyediaan perangkat perekaman data penduduk, pencetakan dokumen kependudukan dan biaya transportasi pelayanan administrasi kependudukan.

Dengan adanya regulasi yang baru ini diharapkan mampu menjadi *driving force* percepatan pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang progresif. Dimana pada RPJPD Kabupaten Mimika tahun 2025-2045 secara eksplisit memiliki 2 indikator yaitu Rata-rata lama penyelesaian pelayanan dokumen administrasi kependudukan (jam) dan Persentase penduduk usia +17 tahun yang memiliki KTP (persen) yang dapat dianalisis capaian kinerjanya semakin meningkat dan melampaui target dengan rasio capaian kinerja rata-rata diatas 100%.

Hal tersebut diimplementasikan dengan perwujudan semua penduduk Kabupaten Mimika baik di desa dan kota, di gunung, lembah, dipinggiran aliran sungai dan kali maupun di pesisir telah terkoneksi dan berinteraksi (akses) secara langsung pada sistem pelayanan administrasi kependudukan secara otomatis. Sistem pelayanan administrasi kependudukan telah terintegrasi dengan sistem layanan lainnya seperti layanan perbankan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainya. Sistem layanan administrasi kependudukan diupayakan pada periode ini telah beroperasi secara “ontime” sehingga menjamin pengurusan administrasi kependudukan selama 24 jam. Pada tahap ini, seluruh penduduk dapat mengakses segala sesuatu secara elektronik : E- KTP, E-Banking, dan lainlain. Akses untuk pendidikan, kesehatan, perbankan, perumahan, serta yang lain semakin efisien.



### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Didalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat didalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, Ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, Ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam Ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Di dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua ).

Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua). Pasal 34 ayat (1) (Amandemen keempat) dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (Amandemen keempat).

#### **B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan regulasi yang menganut sel sel aktif penduduk, sehingga peran penduduk diharapkan dominan. Dua hal utama yang akan dicapai dengan adanya regulasi ini adalah terbangunnya data base

kependudukan yang akurat serta terbitnya dokumen kependudukan yang benar.

Dalam hal penerbitan dokumen kependudukan sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam melaporkan seluruh peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan, dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukannya baik berupa KK, KTP maupun akta pencatatan sipil dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dokumen-dokumen kependudukan ini cukup dilakukan satu kali saja setiap diperlukan dan tidak dilakukan lagi perpanjangan (berlaku seumur hidup). Rangkaian kegiatan dalam pembuatan dan penerbitan dokumen kependudukan tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

**C. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Peraturan Daerah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademis.

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (legal planing) dan teknik penyusunan (legal drafting).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada asas formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) menurut Van der Vlies, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**D. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan

kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, NIK, dokumen identitas lainnya, KTP-el khusus, pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, SIAK, perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratif, pelaporan, pembinaan dan pengawasan

**E. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftan Penduduk dan Pencatatan Sipil.**

Pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap: (Pasal 3 Ayat 1)

- a. WNI diwilayah Negara Kestuan Republik Indonesia;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- c. Orang asing yang memiliki izin tempat tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Berdasarkan pasal tersebut diatas dikatakan bahwa setiap warganegara atau penduduk memiliki hak untuk dilakukan pencatatan

dan penerbitan dokumen kependudukan guna perlindungan dan kepastian hukum setiap warganegara ataupun penduduk.

Peraturan Presiden ini pun mengatur tentang pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, hal ini dimaksudkan agar anak memiliki kepastian dan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun mengaku-aku tanpa dasar. Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: (Pasal 62)

- a. memberikan kemudahan bagi pengguna an masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif

#### **F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.**

Secara Daring Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru, dimana perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme layanan secara daring. Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud administrasi kependudukan secara daring yang selanjutnya disebut dengan adminduk daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan hal tersebut diatas dikatakan bahwa proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. (Pasal 1 Ayat (3)).

#### **G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan secara daring maka dikeluarkanlah peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu tentang sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (Pasal 1 Ayat 2). Teknologi saat ini menjadi sebuah primadona bagi pengguna data, dikarenakan selain aman, dan menghemat waktu juga dapat menjaga kerahasiaan warganegara dan penduduk. Dimana Pengelolaan SIAK meliputi: (Pasal 93)

- a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi
- b. sumber daya manusia
- c. sistem dan basis data, dan
- d. sarana dan prasarana

Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan akan menghasilkan, Basis data hasil pelayanan melalui SIAK menghasilkan data kependudukan (Pasal 94 Ayat 1)

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara perlu mengelola data kependudukan milik warga sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Selain itu, Pemerintah harus hadir dimana masyarakat berada, dengan arti kata lain bahwa pemerintah harus ada untuk melayani masyarakat bahkan ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah.

Salah satu pelayanan pemerintah adalah pelayanan administrasi kependudukan. Walaupun bukan termasuk pelayanan dasar, pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan yang dilakukan sebelum mendapatkan berbagai pelayanan dasar. Seperti halnya masyarakat tidak akan mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan jika tidak memiliki dokumen kependudukan.

Pemerintah juga harus hadir dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Perlindungan data kependudukan juga menjadi kewajiban negara dalam rangka mencegah penyalahgunaan data tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Implementasi dari Undang-Undang diatas adalah dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersih bebas dari perilaku diskriminatif dan pungutan liar sehingga dalam pemberian hak kepemilikan dokumen kependudukan setiap warga negara memperoleh pelayanan yang sama. Penerbitan

dokumen juga dituntut untuk dapat diselenggarakan dengan cepat, tepat dan mudah dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Perda harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, Karena itu dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

Selain itu secara sosiologis penyesuaian ini merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan melalui pemerintah baik di Pusat dan daerah dan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Saat ini kondisinya bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam pemanfaatan data dan akses data kependudukan masih belum sepenuhnya profesional dan belum memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggung jawab.

## **C. Landasan Yuridis**

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mimika secara mendasar merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, namun peraturan daerah ini belum memfasilitasi

lompatan inovasi di era digital saat ini. Selain itu, peraturan ini dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana mengikuti dinamika perubahan dalam aspek Yuridis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: pertama, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; kedua: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*).

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti *asas Lex Specialist Derograt legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Adapun sebagai landasan yuridis pembentukan peraturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
  14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
22. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1747);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202)

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika. Sebagai dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, yaitu

1. bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali;
2. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggung jawab;
4. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan

minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi: Kewenangan Pemerintah Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak dan Kewajiban Penduduk, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pelayanan Dokumen Kependudukan, Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan, Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mimika.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan dan hasil kajian sebagaimana disebutkan di atas, maka pokok-poko materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II KEWENANGAN BUPATI DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL
- BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
- BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK
- BAB V PENCATATAN SIPIL
- BAB VI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB IX KERJASAMA

|          |                        |
|----------|------------------------|
| BAB X    | PELAPORAN              |
| BAB XI   | PERAN SERTA MASYARAKAT |
| BAB XII  | PEMBIAYAAN             |
| BAB XIII | PENYIDIKAN             |
| BAB XIV  | KETENTUAN PIDANA       |
| BAB XV   | KETENTUAN PERALIHAN    |
| BAB XVI  | KETENTUAN PENUTUP      |

### **C. Materi Muatan Peraturan Daerah**

#### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum diletakkan pada Bab Pertama dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Penacatan Sipil. Ketentuan Umum memuat definisi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, yang adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mimika selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi Kependudukan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, yang selanjutnya disingkat UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika adalah Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan ditingkat Distrik

- yang berkedudukan dibawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
  8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
  9. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
  10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mimika dibawah distrik.
  11. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Mimika.
  12. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari rukun tetangga yang berada di dalam lingkup Kelurahan/kampung.
  13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah kelompok masyarakat terkecil dalam lingkup Rukun Warga
  14. Kepala Keluarga adalah setiap orang yang bertanggungjawab atas semua anggota keluarga yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.

15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kegiatan yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika.
22. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain

- yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
23. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
  24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
  26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
  27. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  28. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
  29. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
  30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Kabupaten Mimika dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Mimika.

32. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kampung/Distrik atau nama lainnya.
33. Akta Catatan Sipil adalah dokumen autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan menyelenggarakan pencatatan sipil.
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
35. Penerbitan Akta adalah penerbitan akta-akta catatan sipil.
36. Akta Kelahiran adalah suatu Akta yang dibuat dan diterbitkan Instansi Pelaksana dan merupakan bentuk identitas setiap anak yang menjadi bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.
37. Akta Kematian adalah suatu Akta yang dibuat dan diterbitkan Instansi Pelaksana yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
38. Akta Perkawinan sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan telah terjadi perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut sah secara hukum.
39. Akta Perceraian adalah suatu akta yang diterbitkan Instansi Pelaksana yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perceraian seseorang setelah adanya putusan pengadilan negeri.
40. Pembatalan Perkawinan adalah suatu tindakan hukum untuk menyatakan perkawinan yang dilakukan itu batal dan tidak berlaku, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

41. Akta Pengakuan Anak adalah suatu akta yang di terbitkan Instansi Pelaksana untuk pengakuan secara hukum dari ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
42. Akta Pengesahan adalah suatu akta yang diterbitkan Instansi Pelaksana untuk pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.
43. Kutipan yang kedua dan seterusnya adalah kutipan akta pencatatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan yang asli (pertama) hilang atau rusak setelah dibuktikan dan surat keterangan dari pihak Kepolisian.
44. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
45. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan lain-lain.
46. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
47. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
48. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah

mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.

49. Hari adalah hari kerja.

## **2. Hak dan Kewajiban Penduduk**

Setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumen, pelayanan, perlindungan, kepastian hukum, informasi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap penduduk juga berkewajiban melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya.

## **3. Penyelenggara dan Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan.**

Pemerintah Daerah melalui Bupati memiliki kewenangan dan urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di kabupaten Mimika yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan memberikan kewenangan penugasan kepada Kampung untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan seperti mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting, memberikan pelayanan kependudukan, mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan, mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjamin kerahasiaan dan keamanan data kependudukan, melakukan verifikasi dan validasi data informasi yang disampaikan oleh Penduduk.

#### **4. Pendaftaran Penduduk**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran Penting dalam menerbitkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) serta merespon perubahan data kependudukan dan Pendataan penduduk baru.

#### **5. Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran Penting dalam memberikan pelayanan pencatatan sipil pada peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan perceraian, pengakuan dan pengesahan anak yang terjadi atas diri dan atau keluarganya.

#### **6. Data dan Dokumen Kependudukan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran Penting dalam memberikan pelayanan data dan dokumen kependudukan berupa menghimpun data perseorangan, menerbitkan dan menandatangani dokumen kependudukan, menetapkan jangka waktu penerbitan dokumen serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

#### **7. Pelayanan Dokumen Kependudukan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran Penting dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan, menerbitkan dan menandatangani dokumen kependudukan, menetapkan jangka waktu penerbitan dokumen serta perlindungan dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

#### **8. Identitas Kependudukan Digital**

IKD bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, dan mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran

data. Fungsi IKD adalah untuk pembuktian identitas, autentikasi identitas dan otorisasi identitas.

## **9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) bertujuan menghadirkan perangkat lunak pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan tersedianya data base kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses dan dapat mewujudkan pertukaran data secara sistematis dengan melalui sistem pengenal tunggal yakni NIK dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain aman dan menghemat waktu juga dapat menjaga kerahasiaan warganegara dan penduduk.

## **10. Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika wajib menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi penduduk berupa keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

## **11. Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di pemerintahan daerah yang menjadi lingkup kewenangan Bupati dalam upaya menjaga kelancaran urusan administrasi kependudukan dan kesuaian pelayanan dengan regulasi yang berlaku.

## **12. Pembiayaan**

Sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika.

## **13. Ketentuan Penyidikan**

Pemberian kewenangan untuk memeriksa dan menyelidiki terhadap proses perbuatan pelanggaran hukum/ pidana atau pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu yang telah diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

## **14. Ketentuan Pidana**

Kondisi yang terjadi akibat dari pelanggaran perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur yang dilakukan oleh penduduk atau petugas dan pejabat yang diberi kewenangan.

## **15. Ketentuan Peralihan**

Kondisi yang terjadi akibat peralihan dari peraturan daerah sebelumnya menuju penerapan peraturan daerah baru memerlukan sebuah ketentuan khusus.

## **16. Ketentuan Penutup**

Ketentuan yang selanjutnya berlaku dan perlu ditegaskan setelah disahkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berisi landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Selain itu, berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan administrasi kependudukan dan uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut dijadikan dasar bagi usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Penyusunan naskah akademik ini sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga menjadi solusi menguatkan pelayanan kependudukan yang berkualitas, cepat, mudah dan bebas biaya.

#### **B. Saran**

Mengingat pentingnya pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan secepatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*.  
Yogyakarta;Graha Ilmu
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif  
dan mixed*. Yogyakarta: PT Pusaka Pelajar.
- Irwanto. *Focus Group Discussion*. 2016. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kumorotomo, Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa  
Transisi*. Yogyakarta. 2009
- Nurcholish, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi  
Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Paimin, Napitupulu, 2007. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*.  
Bandung: PT Alumni
- Silalah, Ulber i. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika  
Aditama
- Sumaryadi, I Nyoman. 2011. *Efektifitas Impelementasi Otonomi  
Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan  
Daerah*. Bandung: .ALQAPRINT Jatinangor
- Yeremias, Kaban T. 2005. *Enam Dimensi Strategis Administrasi  
Publik (Konsep Teori dan Isu)*. Yogyakarta: Gaya Media